



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Marthina Samalelaway, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 18 Agustus 1963, jenis kelamin : Perempuan, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Ibu rumah tangga, alamat : Kusu-kusu Sereh RT.001/RW.002 Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Almarhum ELIAZAR PARERA, Tempat/ Tanggal lahir : Ambon, 10 Maret 1945 yang telah meninggal dunia pada : 26 Februari 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Umum Nomor : 472.12/43/SETNEG, Tanggal 18 September 2024.
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Yaitu Almarhum ELIAZAR PARERA tersebut untuk digunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum.
3. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan permohonan Pemohon tersebut.

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhum ELIAZAR PARERA ;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian suami Pemohon yaitu Almarhum ELIAZAR PARERA tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum ELIAZAR PARERA, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 10 Maret 1945 yang telah meninggal dunia pada 26 Februari 2008 di Ambon sesuai dengan surat Kematian Umum Nomor : 472.12/43/SETNEG, tanggal 18 September 2024 ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum ELIAZAR PARERA ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 8171015808630001, atas nama Marthina Samalelaway, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Petikan Akte Perkawinan Nomor : Seratus Tiga Puluh Dua/1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 8171012602150020 atas nama Kepala Keluarga Marthina Samalelaway, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/43/SETNEG, tertanggal 18 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 472.22/40/SETNEG, tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Nikah Gereja Protestan Maluku No. 01/Maj/KKS/83, tertanggal 15 Juli 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah janji menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Melvin Victor F Supusepa

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara permohonan untuk mendapatkan akta kematian dari Almarhum suami Pemohon yang bernama Eliazar Parera;
- Bahwa Saksi ingat suami Pemohon yang bernama Eliazar Parera meninggal dunia pada bulan Februari 2008, sedangkan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Kusu-Kusu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Eliazar Parera memiliki 4 (empat) orang anak dan dua orang anaknya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon akan menggunakan akta kematian almarhum Eliazar Parera untuk mengurus Sertifikat tanah milik Almarhum Eliazar Parera karena tanah almarhum belum bersertifikat;
- Bahwa Pemohon sudah lama tidak pernah mengurus Akta Kematian dari Almarhum Eliazar Parera oleh karena sudah terlampau lama dari meninggalnya almarhum Eliazar Parera sehingga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Angel Natalya Banari

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon Karena Pemohon adalah tetangganya Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan pengurusan Akte Kematian Suami Pemohon yang bernama Eliazar Parera;
- Bahwa Saksi ingat suami Pemohon yang bernama Eliazar Parera meninggal dunia pada bulan Februari 2008, sedangkan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Kusu-Kusu karena sakit;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Eliazar Parera memiliki 5 (lima) orang anak dan dua orang anaknya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menggunakan akta kematian almarhum Eliazar Parera untuk pengurusan Sertifikat tanah milik Almarhum Eliazar Parera;
- Bahwa Pemohon sudah lama tidak pernah mengurus Akta Kematian dari Almarhum Eliazar Parera oleh karena karena sudah terlampau lama dari meninggalnya almarhum Eliazar Parera sehingga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Almarhum Eliazar Parera tempat tanggal lahir Ambon, 10 Maret 1945, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2008 di Ambon, sesuai surat keterangan kematian Nomor : 472.12/43/SETNEG, tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Melvin Victor F Supusepa dan Saksi Angel Natalya Banari, yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon telah terbukti Pemohon berdomisili di Ambon, selanjutnya Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk permohonan akta catatan sipil berdasarkan kriteria jenis Pemohonan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon menuntut agar Permohonannya dikabulkan seluruhnya, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu, barulah dapat dipertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Eliazar Parera;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum Eliazar Parera menikah secara agama Kristen di Ambon pada tanggal 15 Juli 1983 dan dicatatkan pada Catatan Sipil Kecamatan Nusaniwe di Ambon pada tanggal 15 Juli 1983.
3. Suami Pemohon Eliazar Parera lahir Ambon, pada tanggal 10 Maret 1945.
4. Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Eliazar Parera telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2008 di Kusu-kusu karena sakit.
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Suami Pemohon almarhum Eliazar Parera tersebut guna pembuatan sertifikat tanah atas tanah milik suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Eliazar Parera adalah suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 26 Februari 2008. Karena terlampau lama permohonan akan akte kematian, maka permohonan tersebut tidak dapat langsung diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU.RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan setiap adanya peristiwa penting mengenai seseorang wajib untuk dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil demi tertib administrasi kependudukan secara nasional, in casu peristiwa kematian Eliazar Parera (alm) belum pernah dilaporkan dan tercatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon hingga lebih dari 16 Tahun, oleh karenanya diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar peristiwa kematian Eliazar Parera (alm) dapat tercatat dan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (vide bukti P-1 s/d P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka untuk menjamin kepastian hukum, tidak timbul keragu-raguan dalam bertindak memenuhi hak dan kewajibannya serta demi tertibnya administrasi permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan maka pada petitum kedua haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kematian adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil di wilayah hukum permohonan Pemohon diajukan sesuai domisili Pemohon maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon diperintahkan untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum kesatu dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Eliazar Parera, tempat tanggal lahir Ambon, 10 Maret 1945, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 2008 di Ambon sesuai dengan surat keterangan nomor : 472.12/43/SETNEG, tanggal 18 September 2024.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Eliazar Parera;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, oleh Ulfa Rery, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M.

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2024/PN Amb

TTD

TTD

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.,

ULFA RERY, S.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).